




PEMBATALAN SEPIHAK SILENT AGREEMENT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM

(Studi putusan MA RI. NO. 1284 K/ Pdt/ 1998 Tanggal 18 Desember 2000)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

SRI RUAMI FAMADE

NIM. 990710101052

Asal:	Harian	Klass
Terima/tgl:	Pembelian	346.02
No. Induk:	15 MAR 2004	FAM
Pengkatalog:	<i>[Signature]</i>	P 21

Hukum perjanjian

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004

**PEMBATALAN SEPIHAK SILENT AGREEMENT MERUPAKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

(Studi putusan MA RI. NO. 1284 K/ Pdt/ 1998 Tanggal 18 Desember 2000)



**PEMBATALAN SEPIHAK SILENT AGREEMENT MERUPAKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**
(Studi putusan MA RI. NO. 1284 K/ Pdt/ 1998 Tanggal 18 Desember 2000)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat
untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum
dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

SRI RUAMI FAMADE
NIM. 990710101052

Pembimbing :

Sugijono, S.H
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing :

I Wawan Yasa, S.H
NIP. 131 832 298

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

* Keep your promise as it would measure your honesty. *

(Jagalah janjimu karena ia akan menjadi ukuran kejujuranmu)

* Justice is the real truth *

(Keadilan adalah kebenaran yang nyata)



365 Mutiara Nasihat dalam Bahasa Inggris (Abdul Barr).

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayahanda Satrijo dan Bunda Herwijati, saudara-saudaraku tersayang, Andy Lesmana Mardijanto beserta kakak iparku tersayang Hasti Fajarini Wahyu Sri, Budi Setiawan, Teguh Santoso yang memberikanku tempat terbaik dalam hidup mereka baik suka dan duka, selalu perduli serta memberikan keceriaan dalam hidupku.
2. Almamater tercinta, Universitas Jember.
3. Bapak dan Ibu Guru tercinta yang telah mendidikku, dalam upayaku mencapai apa yang kucita-citakan.
4. Adikku tercinta, Yendi Ulpha Gumilang beserta Ibunda Umi dan keluarga besar di Riau yang selalu memberiku semangat dalam hidup ini.

PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 25
Bulan : Februari
Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

PANITIA PENGUJI,

KETUA

SEKRETARIS

Hi. SAADIAH TERUNA, S.H.
NIP. 130 674 837

EDY SRIONO, S.H.
NIP. 131 386 686

ANGGOTA PANITIA PENGUJI,

1. SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

2. I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

PENGESAHAN

Disahkan

Skripsi dengan Judul :

PEMBATALAN SEPIHAK SILENT AGREEMENT MERUPAKAN
PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan MA RI No.
1284K/Pdt/1998 Tanggal 18 Desember 2000)

Oleh :

SRI RUAMI FAMADE
NIM. 990710101052

Pembimbing,



SUGIJONO, S.H.
NIP. 131 403 358

Pembantu Pembimbing,



I WAYAN YASA, S.H.
NIP. 131 832 298

Mengesahkan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul PEMBATALAN SEPIHAK DALAM SILENT AGREEMENT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi Putusan MA RI. No.1284 K/Pdt/1998 Tanggal 18 Desember 2000) sebagai kewajiban guna memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum pada Universitas Jember.

Selama studi maupun pengerjaan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Sugijono, S.H., sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
2. Bapak I Wayan Yasa, S.H., sebagai pembantu pembimbing dalam penulisan skripsi ini;
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., sebagai ketua penguji;
4. Bapak Edy Sriono, S.H., sebagai Sekretaris Panitia Penguji;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Samsudi, S.H., sebagai dosen wali;
7. Keluarga besar Mas Jonny dan Mbak Sri atas dorongan semangat beserta Faris, Inez dan Lucy dengan senyum polos mereka yang selalu menyertaiku dalam pembuatan skripsi ini;
8. Kepada seseorang yang menjadi tempatku berkeluh kesah, selalu mengerti keadaanku dan yang telah mewarnai hidupku dengan warna yang indah
9. Teman-teman angkatan 99', teman-teman fakultas hukum, sahabatku (Irma) yang selalu ada dalam suka dan duka.
10. Teman-teman kerjaku di SAC, jaga terus kebersamaan kalian. Untuk Feri, Neng dan Sita, "aku sayang kalian". Juga untuk Bapak Wilda, terimakasih untuk motivasi dan inspirasi yang sangat membantu dalam penulisan skripsi ini;

11. Adik Probo dan Dik Lia di Bondowoso yang selalu berusaha mengerti keadaanku dan memberiku bantuan semangat dan kasih sayang. Juga kepada teman-teman kost Nias II No: 33;
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dan telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini;

Penulis telah berusaha menyelesaikan skripsi ini dengan kemampuan, daya upaya, tenaga dan biaya yang maksimal sekalipun demikian apabila pembaca menemukan adanya kurang-kekurangan dalam skripsi ini maka penulis menerima adanya masukan kritik dan saran.

Jember, Februari 2004

Penulis,



DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
RINGKASAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Ruang Lingkup.....	3
1.3. Rumusan Masalah.....	3
1.4. Tujuan Penulisan.....	3
1.4.1. Tujuan Umum.....	4
1.4.2. Tujuan Khusus.....	4
1.5. Metodologi.....	4
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	4
1.5.2. Sumber Data.....	5
1.5.3. Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4. Analisa Data.....	5
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1. Fakta.....	6
2.2. Dasar Hukum.....	8
2.3. Landasan Teori.....	10

2.3.1. Perjanjian Pada Umumnya.....	10
2.3.2. Perjanjian Diam-diam.....	14
2.3.3. Cara Hapusnya Perikatan.....	15
2.3.4. Perbuatan Melawan Hukum.....	18
BAB III PEMBAHASAN.....	22
3.1. Latar belakang Terjadinya "Silent Agreement" Antara LEE KUM KEE CO Ltd Dengan PT. Dua Berlian.....	22
3.2. Kedudukan Hukum Para Pihak Yang Melakukan Silent Agreement.....	25
3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Agung Dalam Memutuskan Pembatalan Sepihak Dalam Silent Agreement Sebagai Perbuatan Melawan Hukum.....	29
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	33
4.1. Kesimpulan.....	33
4.2. Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN- LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No:301/PDT/1996/PT. DKI
2. Putusan Mahkamah Agung R.I. No:1284 K/Pdt/1998



RINGKASAN

Perjanjian adalah sebuah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dengan isi perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dan disepakati bersama. Semua bentuk perjanjian adalah sah bila telah memenuhi semua syarat-syarat keabsahan suatu perjanjian. Termasuk juga perjanjian Sole Distributor antara Lee Kum Kee Co Ltd dengan PT. Dua Berlian yang tidak tertuang dalam bentuk tertulis dan seolah-olah disetujui kedua pihak. Keadaan tersebut yang menarik perhatian penulis untuk menuangkannya dalam bentuk karya tulis (skripsi) yang berjudul **"PEMBATALAN SEPIHAK SILENT AGREEMENT MERUPAKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (Studi putusan MA RI. No.1284K/ Pdt/1998 Tanggal 18 Desember 2000)"**.

Permasalahan yang dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah latar belakang terjadinya silent agreement antara Lee Kum Kee Co Ltd dengan PT. Dua Berlian, kedudukan hukum kedua belah pihak di dalam perjanjian tersebut dan dasar pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembatalan secara sepihak tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini secara umum adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Sedangkan tujuan khusus adalah untuk menjawab rumusan masalah tersebut diatas.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode penulisan dengan pendekatan Yuridis Normatif. Sumber data diambil dari sumber data sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan dengan jalan studi pustaka sedangkan untuk analisa data penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis menarik kesimpulan pembahasan masalah menggunakan metode deduktif.

Perjanjian Sole Distributor antara Lee Kum Kee dengan PT. Dua Berlian dimulai dari tahun 1987 dan kontrak kerjasama tersebut berakhir pada Januari 1993. Setelah kontrak berakhir antara kedua belah pihak tetap melakukan kerjasama secara tidak tertulis antara Januari 1993 sampai dengan Juni 1994. Pada bulan Juni 1994 terjadi ketidaksepahaman antara kedua belah pihak sehingga

perjanjian berakhir. Pemutusan/pembatalan secara sepihak oleh Lee Kum Kee tersebut dianggap sebagai perbuatan melawan hukum oleh PT. Dua Berlian dan diajukan gugatan atas perbuatan tersebut ke pengadilan.

Hal yang melatarbelakangi terjadinya silent agreement antara kedua belah pihak adalah kerjasama yang dilanjutkan setelah kontrak perjanjian sebelumnya berakhir. Dalam silent agreement tersebut kedua pihak mempunyai kedudukan hukum yang sama dan mempunyai akibat hukum seperti pada perjanjian sebelumnya. Pembatalan secara sepihak yang merugikan pihak lain itulah yang menjadi pertimbangan bagi hakim untuk memutuskan sebagai perbuatan melawan hukum.

Perjanjian yang dilakukan setelah kontrak berakhir dengan tanpa bentuk tertulis, mengakibatkan terjadinya perjanjian diam-diam. Pembatalan secara sepihak yang merugikan pihak lain telah memenuhi syarat-syarat untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas diatas, penulis memberikan saran yaitu setiap perjanjian hendaknya dituangkan dalam bentuk tertulis, para pihak wajib melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perjanjian dan pengadilan harus lebih teliti dalam membuat sebuah keputusan.



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu perjanjian dibuat antara satu pihak dengan pihak lain sehingga menyebabkan terjadinya persetujuan yang diakui oleh hukum dan diantara para pihak sepakat untuk mematuhi isi perjanjian yang mereka buat. Persetujuan tersebut merupakan hal yang penting dalam dunia usaha dan menjadi dasar dari transaksi dagang, seperti jual beli barang, tanah, pemberian kredit, asuransi, pengangkutan barang, pembentukan organisasi usaha dan hal-hal yang menyangkut mengenai tenaga kerja.

Kesepakatan dalam perjanjian itu dapat dituangkan dalam tulisan atau surat, dapat pula terjadi secara lisan. Jadi perjanjian itu merupakan rangkaian kata yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis, yaitu salah satu pihak mengajukan usul dan pihak lain menerima dan menyetujui usul tersebut. Jika terjadi penawaran dan penerimaan usul oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maka timbullah perjanjian yang mengakibatkan adanya ikatan hukum bagi para pihak.

Hukum perjanjian menganut sistem terbuka artinya bahwa peraturan-peraturan hukum perjanjian yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata hanya merupakan peraturan pelengkap saja. Sering juga dikatakan menganut azas kebebasan berkontrak yang mengandung arti bahwa setiap orang diperbolehkan membuat perjanjian apa saja, baik perjanjian yang sudah diatur dalam undang-undang atau membuat suatu perjanjian yang sama sekali belum diatur dalam undang-undang. Dalam praktek, timbulnya perjanjian yang belum diatur dalam undang-undang ini bukan merupakan suatu hal yang aneh karena timbulnya perjanjian semacam itu sebenarnya bermaksud untuk menggambarkan kehendak para pihak waktu itu. Jadi kepada masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan undang-undang, kepatutan, kesusilaan, kepentingan umum serta kebiasaan setempat.

Kesepakatan perjanjian lebih sering dituangkan dalam bentuk tertulis dengan tujuan untuk lebih mendapatkan kepastian hukum. Perjanjian adalah sebuah hubungan hukum sehingga hubungan antara para pihak mendapat pengaturan dalam hukum dan para pihak dapat meminta bantuan hukum bila terjadi bahwa hak dan kewajiban yang muncul dari hubungan tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi dengan cara sebagaimana mestinya. Berdasarkan keterangan tersebut dapat dimengerti jika perjanjian yang dituangkan secara tertulis dapat digunakan sebagai alat pembuktian bila nantinya terjadi pelanggaran dari salah satu pihak.

Selama perjanjian yang dibuat adalah sesuai dengan syarat syahnya perjanjian maka perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum. Sebenarnya tidak ada persyaratan yang mengharuskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis ataupun melalui akta notaris, kecuali seperti yang ditentukan oleh undang-undang.

Ciri umum dari setiap perjanjian adalah hak dan kewajiban yang saling membebani para pihak. Hak dan kewajiban para pihak menjadi pedoman dalam pelaksanaan suatu perjanjian, karena apabila satu pihak atau kedua-duanya melanggar hak dan kewajiban tersebut, maka perjanjian tidak akan berjalan sebagaimana yang diinginkan kedua belah pihak. Hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat para pihak.

Termasuk juga mengenai perjanjian dalam perdagangan yang biasanya dibuat secara tertulis dalam bentuk kontrak. Kesepakatan dibuat dalam bentuk tertulis karena modal yang ditanamkan biasanya dalam jumlah besar sehingga bila salah satu pihak tidak memenuhi isi perjanjian maka pihak lainnya dapat menuntut. Pelaksanaan perjanjian dalam perdagangan menimbulkan tanggung jawab bagi para pihak dan dalam melaksanakan hak dan kewajiban tersebut tidak lepas dari kendala-kendala yang terjadi yang mungkin saja akan menjadi konflik. Konflik tersebut membutuhkan penyelesaian yang tentunya dapat diterima oleh kedua belah pihak dan harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal tersebut berlaku juga antara Lee Kum Kee Co Ltd dan PT. Dua Berlian yang melakukan kerjasama sebagaimana dituangkan di dalam kontrak

kerjasama secara tertulis. Setelah kontrak tersebut berakhir, diantara keduanya tetap ada kerjasama namun kesepakatan yang terjadi tidak dituangkan dalam bentuk tertulis dan seolah-olah hal tersebut disetujui kedua belah pihak. Sejak saat itu diantara kedua belah pihak terjadi suatu perjanjian diam-diam.

Keadaan tersebut diatas menarik perhatian penulis untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul **“Pembatalan Sepihak Silent Agreement Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (Studi putusan MA RLnO.1284K/Pdt/1998 Tanggal 18 Desember 2000).”**

1.2. Ruang Lingkup

Untuk menghindari salah pengertian dalam pembahasan lebih lanjut penulisan skripsi ini, maka ruang lingkup yang akan dibahas dalam skripsi ini, khusus tentang terjadinya perjanjian diam-diam atau “Silent Agreement” yang kemudian oleh salah satu pihak dibatalkan secara sepihak sebagaimana tertuang dalam Keputusan MA RI. No. 1284K/Pdt/1998, tanggal 18 Desember 2000 yang menyatakan perbuatan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka penulis membatasi permasalahan dalam penulisan skripsi ini sebagai berikut :

1. Apa yang melatarbelakangi terjadinya “Silent Agreement” antara LEE KUM KEE CO Ltd dengan PT. Dua Berlian ?
2. Bagaimana kedudukan hukum kedua belah pihak yang melakukan silent agreement ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan hukum Hakim Agung dalam memutuskan pembatalan secara sepihak dalam silent agreement sebagai perbuatan melawan hukum ?

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan penyusunan skripsi ini ada dua macam. Yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penulisan ini meliputi :

1. Merupakan tujuan yang bersifat akademis yaitu untuk memenuhi dan melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum sesuai dengan kurikulum di Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dengan praktek yang terjadi di lapangan.
3. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada almamater dalam menambah perbendaharaan keustakaan pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi latar belakang dalam terjadinya silent agreement antara LEE KUM KEE CO Ltd dengan PT. Dua. Berlian.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum para pihak yang melakukan silent agreement.
3. Untuk mengetahui dasar pertimbangan Hakim Agung dalam memutuskan pembatalan sepihak dalam silent agreement tersebut sebagai perbuatan melawan hukum.

1.5. Metodologi

Metode penulisan adalah proses prinsip dan prosedur untuk mencari, mendekati masalah dan mencapai suatu sasaran. Guna mendapatkan data yang diperlukan dalam menjawab dan menganalisa permasalahan, maka digunakan metode penulisan :

1.5.1. Pendekatan Masalah.

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan analisis maka dipergunakan metode pendekatan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan memahami serta menerapkan kaidah-kaidah dan peraturan-peraturan hukum positif yang ada untuk memecahkan permasalahan yang akan dibahas (Soemitro, 1990: 65).

1.5.2. Sumber Data.

Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari perpustakaan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi penulis (Hadikusuma, 1995: 65).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data.

Penulis menggunakan metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari literatur, dokumentasi, karya ilmiah, artikel, hasil seminar dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas serta untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penyusunan skripsi ini (Soerjono Soekanto, 1984:200). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber data yang berasal dari literatur dan artikel yang didapat dari perpustakaan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

1.5.4. Analisa Data.

Setelah data-data diperoleh kemudian disusun secara kronologis, selanjutnya dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah pembahasan yang memberikan gambaran yang lengkap dan jelas mengenai apa yang menjadi permasalahan yang ada. Kualitatif artinya diuraikan menurut mutu dan sifat gejala dan peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan sebagai data primer yang ditautkan dengan teori-teori dan uraian-uraian penulis buku perpustakaan yang merupakan data sekunder (Hilman Hadikusuma, 1995: 60). Kemudian cara menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif yaitu metode pembahasan yang dimulai dari hal yang umum menuju hal-hal yang khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1. Fakta

Fakta yang diangkat dalam skripsi ini adalah :

Kasus posisi :

LEE KUM KEE Co. LTD, yang berkedudukan di Daifat street Tai-Po, Industrial Estate Tai Po-Hongkong adalah suatu perusahaan yang memproduksi bumbu masak "Saos Makanan" bermerk dagang "LEE KUM KEE" yang dieksport ke luar negeri, termasuk dieksport ke Indonesia.

Pada tahun 1987 terjadi kesepakatan antara dua perusahaan dagang : LEE KUM KEE Co Ltd Hongkong dengan PT. Dua Berlian Jakarta yang isinya antara lain :

1. PT. Dua Berlian ditunjuk sebagai Sole Distributor "Saos Makanan merk Lee Kum Kee" untuk wilayah Indonesia dengan cara mengimport melalui membuka L/C oleh PT. Dua Berlian.
2. Lee Kum Kee Co Ltd, sebagai produsen akan mengirimkan barang-barang tersebut ke PT. Dua Berlian.

Kesepakatan "Distributorship" ini berlaku untuk masa satu tahun dan diperpanjang setiap tahun. Terakhir diperpanjang secara tertulis dari 15 Januari 1992 sampai dengan Januari 1993.

Setelah tercapainya kesepakatan tersebut, mulai 1987, PT. Dua Berlian yang berkedudukan di Jakarta ini mempersiapkan perkantoran para karyawan, menyusun agen di daerah-daerah seluruh Indonesia sebagai jaringan pemasaran produk Saos makanan dari Hongkong tersebut.

Selanjutnya minta perijinan dari Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan RI dan berhasil memperoleh izin dengan kode : ML.

Secara berkesinambungan sejak menjadi "Sole Distributor" tahun 1987, telah melakukan investasi uang sebesar Rp. 1.595.659.383(rupiah), yang digunakan untuk membiayai import barang "Saos makanan Lee Kum Kee" dari Hongkong sejak tahun 1987 sampai dengan 1993/1994.

Sesuai dokumen tertulis, "Perjanjian Sole Distributor" ini berakhir Januari 1993. Namun Distributor "PT. Dua Berlian" tahun 1993 masih membuka puluhan L/C untuk mengimport "Saos makanan" tersebut. Sebaliknya Produsen Lee Kum Kee Co Ltd Hongkong, melayani terus barang-barang yang diimport sampai dengan Juni 1994.

Perpanjangan waktu dari Januari 1993 sampai dengan Juni 1994 tersebut tanpa dibuat perjanjian tertulis. Pada bulan Juni 1994, terjadi ketidaksepahaman antara Lee Kum Kee Co Ltd Hongkong dengan PT. Dua Berlian tentang beberapa masalah.

Melalui korespondensi antara kedua belah pihak, sejak Juni 1994 s/d 29 Juli 1994 akhirnya menjadi putus dan PT. Dua Berlian tidak lagi menjadi "Sole Distributor" dari Saos Makanan Lee Kum Kee tersebut.

Kemudian PT. PROMEXX, di Jalan Muara Baru Ujung Jakarta disepakati menjadi Sole Distributor baru "Saos makanan" oleh Lee Kum Kee Co Ltd, Hongkong sebagai pengganti PT. Dua Berlian.

Pemutusan/pembatalan secara sepihak hubungan distributorship oleh Lee Kum Kee Co Ltd pada tanggal 31 Juli 1994, dianggap oleh PT. Dua Berlian sebagai perbuatan yang sangat merugikan dan jelas hal ini merupakan suatu "perbuatan melawan hukum", dengan alasan, meskipun tidak ada perjanjian tertulis sejak berakhirnya perjanjian yang terdahulu, maka sejak Januari 1993 sampai dengan Juni 1994 telah terjadi "perjanjian diam-diam" (Silent Agreement) antara kedua belah pihak.

Pembatalan secara sepihak terhadap adanya "perjanjian diam-diam" atau "Silent Agreement" oleh Lee Kum Kee Co Ltd Hongkong, yang dilakukan secara mendadak tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian PT. Dua Berlian yang menurut hasil audit Akuntan Publik Prasetyo Utomo, sebesar Rp. 1.585.332.135,- (kerugian operasional) disamping hilangnya keuntungan yang diharapkan Rp. 11.834.129.362,-(rupiah) serta "kerugian nama baik" Rp. 10.000.000.000,-(rupiah).

Berpijak pada kejadian yang pokoknya disebutkan diatas, maka PT. Dua Berlian sebagai penggugat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri

Jakarta Utara, terhadap :

- I. LEE KUM KEE Co. Ltd berkedudukan di Hongkong sebagai Tergugat I.
- II. PT. PROMEXX, berkedudukan di Jakarta Utara sebagai Tergugat II.

Gugatan tersebut disertai tuntutan/petitum yang pokoknya sebagai berikut :

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat.
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan "perbuatan melawan hukum"
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar uang "ganti rugi" ke Penggugat Rp. 1.946.208.293,-(rupiah) berikut bunga 2% sebulan.... dst....dst.
5. Menghukum Tergugat I dan II membayar uang "keuntungan yang diharapkan" Rp. 11.834.129.362,-(rupiah)
6. Menghukum Tergugat membayar ganti rugi nama baik Penggugat Rp. 10.000.000.000,-(rupiah)
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu.

Subsidiar : Ex aequo et bono.

2.2. Dasar Hukum

Masalah mengenai perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Buku Ketiga yang mengatur mengenai perikatan yaitu pada pasal :

1. Pasal 1313
suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
2. Pasal 1320
untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat :
 - a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
 - b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
 - c. Suatu hal tertentu.
 - d. Suatu sebab yang halal.

3. Pasal 1338

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

suatu perjanjian tak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu.

4. Pasal 1339

suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

5. Pasal 1347

hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.

6. Pasal 1365

tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seseorang lain, mewajibkan orang yang karena menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

7. Pasal 1381

perikatan-perikatan hapus :

- a. karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaharuan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utangnya;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat batal;
- j. karena lewatnya waktu.

2.3. Landasan Teori

2.3.1. Perjanjian Pada Umumnya

Pengertian perjanjian diatur dalam pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu, "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih"

Menurut A. Qirom S. M, beberapa pakar hukum memberikan pengertian tentang perjanjian, yaitu :

- a. Soedewi Masjchoen Sofwan, "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana seseorang mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih"
- b. Subekti, "Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal"
- c. Wirjono Prodjodikoro, "Perjanjian adalah hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuruti pelaksanaan janji itu"
- d. Abdulkadir Muhammad, "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melakukan hak dalam kekayaan"
- e. K. R. M. Tirtodiningrat, "Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat hukum yang diperkenankan Undang-undang" (dalam A. Qirom Syamsudin Meliata, 1985:7)

Apabila antara dua orang atau lebih tercapai suatu persesuaian kehendak untuk mengadakan suatu ikatan, maka terjadilah antara mereka suatu persetujuan. Terjadinya persesuaian kehendak dapat dilakukan secara lisan dan tertulis. Berdasarkan pengertian diatas dapat disebutkan unsur-unsur perjanjian, yaitu :

1. terdapat sedikitnya dua pihak
2. terdapat persetujuan para pihak
3. terdapat tujuan yang akan dicapai
4. terdapat prestasi yang harus dilaksanakan
5. terdapat bentuk tertentu
6. terdapat syarat-syarat tertentu (Subekti, 2001:2)

Dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat empat syarat untuk sahnya perjanjian yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kata sepakat dalam perjanjian adalah suatu keadaan dimana terdapat

persetujuan kehendak antar pihak-pihak yang membuat persetujuan mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Terdapat hubungan timbal balik yang sama-sama dikehendaki oleh kedua belah pihak, sehingga apa yang dikehendaki oleh pihak satu dikehendaki oleh pihak lainnya. Kesepakatan ini dibuat secara sukarela, bebas dari paksaan dan penipuan. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian telah ada dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut dapat diketahui bahwa dalam membuat suatu perjanjian tidak harus dalam bentuk tertulis. Yang penting dalam perjanjian itu ada suatu kesepakatan kehendak dari kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri serta kesepakatan mengenai isi perjanjian yang dibuat sehingga tidak ada kesalahpahaman dalam pelaksanaan isi perjanjian.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan syarat kedua untuk sahnya perjanjian yaitu : adanya kecakapan untuk membuat perikatan (*om eene verbintenis aan to gaan*). Dengan jelas di dalam hukum dinyatakan bahwa pihak-pihak dalam perjanjian adalah orang-orang yang cakap hukum. Dalam pasal 1329 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan bahwa, "Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tidak cakap." Jadi setiap orang adalah cakap untuk melakukan tindakan hukum, ketidakcakapan merupakan suatu perkecualian atas pasal tersebut di atas dan orang hanya tidak cakap kalau undang-undang menyatakan demikian. Mengenai orang-orang yang dianggap tidak cakap tersebut diatur dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu :

- a) orang-orang yang belum dewasa;
- b) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
- c) orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang melarang membuat perjanjian perjanjian tertentu (Subekti, 2001:13)

3. Suatu sebab tertentu.

Yang dimaksud dengan "suatu sebab tertentu" dalam suatu perjanjian adalah obyek prestasi perjanjian, suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian. Adanya prestasi ini menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga jika prestasi kabur maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada obyek perjanjian. Isi prestasi tersebut harus tertentu atau paling tidak ditentukan jenisnya karena jika obyeknya tidak ditentukan, pihak-pihak yang terlibat tidak dapat menuntut pemenuhan haknya dan melunasi kewajibannya. Apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat ini akibatnya perjanjian tersebut batal demi hukum, dan perjanjian dianggap tidak pernah ada.

4. Suatu sebab yang halal

Syarat berikutnya adalah "suatu sebab yang halal", dalam hal ini yang dimaksud adalah syarat keabsahan karena suatu perjanjian tanpa sebab yang halal akan berakibat, bahwa perjanjian tersebut batal demi hukum. Suatu sebab yang halal adalah sebab dalam arti "isi perjanjian itu sendiri" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Jadi selain obyek prestasi yang harus ditentukan, dasar prestasinya juga harus halal (tidak terlarang), sebab isi perjanjian itulah yang akan dilaksanakan. Dalam pasal 1355 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyatakan perjanjian tanpa sebab, perjanjian karena sebab yang palsu atau terlarang berarti perjanjian itu tidak mempunyai kekuatan. Akibat perjanjian tanpa kausa yang halal adalah batal demi hukum. Selain itu kausa perjanjian juga tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum (Satrio, 1996: 17).

Keempat syarat tersebut dapat diklasifikasikan dalam dua bagian :

1. Syarat subyektif, syarat ini ditujukan pada dua syarat pertama diatas karena keduanya menitikberatkan pada orang-orangnya (subyek hukum yang telah melakukan perjanjian). Subyek hukum ini harus dalam keadaan sehat akal dan tidak tertekan jiwanya. Tidak terpenuhinya syarat subyektif maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan.

2. Syarat obyektif, karena berkenaan dengan obyek perjanjian itu sendiri. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum (Subekti,2001: 18).

Selain syarat sahnya perjanjian, terdapat juga asas-asas perjanjian yang meliputi :

1. Asas konsensualisme
menurut asas konsensualisme (Pasal 1320 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata), suatu perjanjian sah dan mempunyai akibat hukum yang mengikat para pihak sejak tercapainya kata sepakat mengenai obyek atau pokok perjanjian.
2. Asas kebebasan berkontrak
kebebasan berkontrak memberi kesempatan kepada seseorang atau badan hukum secara bebas untuk membuat suatu perjanjian apa saja baik yang diatur Undang-undang maupun yang tidak, sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan ketertiban umum (pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata).
3. Asas kekuatan mengikat
asas ini memberikan penjelasan bahwa perjanjian dibuat oleh kedua belah pihak mengikat tidak terbatas pada apa saja yang diperjanjikan, tetapi segala sesuatu yang menurut perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
4. Asas itikad baik
perjanjian yang dilaksanakan dengan itikad baik berarti para pihak dalam melakukan perjanjian mengindahkan kepatutan dan kesusilaan. Menurut pasal 1338 Kitab Undang-undang Perdata, perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup menurut undang-undang dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Sesuai dengan yang telah diuraikan diatas bahwa "janji itu mengikat" dan merupakan kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian tidak dapat dibatalkan

secara sepihak melainkan juga harus kesepakatan kedua belah pihak. Perjanjian yang tidak bisa dibatalkan secara sepihak adalah perjanjian yang telah dibuat secara sah yang berarti telah memenuhi semua syarat untuk sahnya perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang artinya perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa serta memberi kepastian hukum kepada pihak-pihak yang membuatnya. Mereka harus mentaati perjanjian tersebut sama seperti mentaati undang-undang. Jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya maka ia dianggap sama seperti melanggar undang-undang, sehingga mendapat akibat hukum tertentu yaitu sanksi hukum. Namun bila ada alasan yang kuat menurut undang-undang maka perjanjian dapat ditarik kembali atau dibatalkan secara sepihak.

2.3.2. Perjanjian Diam-diam

Perjanjian diam-diam adalah salah satu bentuk perjanjian dengan kesepakatan yang dilakukan tidak dituangkan dalam bentuk tertulis. Perjanjian tersebut terjadi ketika salah satu pihak menerima dan melaksanakan tawaran dari pihak lain, saat itulah terjadi suatu kesepakatan antara kedua belah pihak.

Menurut ajaran yang lazim dianut sekarang perjanjian harus dianggap lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offerte*) menerima jawaban yang tercantum dari penawaran tersebut dan pada detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Ia dianggap sudah mengerti dan memahami mengenai isi dari perjanjian tersebut dan bila ternyata ia tidak mengerti itu adalah tanggungannya sendiri. Perjanjian dianggap sudah lahir dan tidak dapat ditarik kembali tanpa seijin pihak lainnya. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut, misalnya pelaksanaannya (Subekti, 2001: 28).

Perjanjian diam-diam (*Silent Agreement*) adalah merupakan perjanjian yang sah karena di dalam perjanjian itu terdapat persetujuan atau kesepakatan antara para pihak yang terlibat. Persetujuan kedua belah pihak yang merupakan

kesepakatan itu harus dilakukan secara bebas. Hanya saja wujud pernyataan kehendak tersebut dinyatakan secara diam-diam yang berarti tidak dinyatakan secara tegas baik melalui lisan, tertulis maupun melalui tanda-tanda yang lainnya.

Dalam hukum perjanjian ada tiga sebab yang membuat perizinan tidak bebas, yaitu :

1. paksaan;
2. kekhilafan;
3. penipuan.

Yang dimaksud dengan paksaan, adalah paksaan rohani atau paksaan jiwa (psychis), jadi bukan paksaan badan (fisik). Kekhilafan atau kekeliruan terjadi apabila salah satu pihak khilaf tentang hal-hal yang pokok dari apa yang diperjanjikan atau tentang sifat-sifat yang penting dari barang yang menjadi obyek perjanjian, ataupun mengenai orang dengan siapa diadakan perjanjian itu. Kekhilafan tersebut harus sedemikian rupa, hingga seandainya orang itu tidak khilaf mengenai hal-hal tersebut, ia tidak akan memberikan persetujuannya. Penipuan terjadi, apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan-keterangan yang palsu atau tidak benar disertai dengan tipu muslihat untuk membujuk lawannya memberikan perizinannya. Pihak yang menipu itu bertindak secara aktif untuk menjerumuskan pihak lawannya.

Apabila perjanjian tersebut telah memenuhi semua syarat keabsahan perjanjian sesuai dengan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka perjanjian tersebut dapat mengikat para pihak yang terlibat dalam perjanjian sesuai dengan hak dan kewajiban menurut hukum seperti layaknya perjanjian tertulis.

Tidak ada syarat yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis sehingga perjanjian secara lisanpun tetap dinyatakan sah selama perjanjian tersebut sesuai dengan syarat sahnya perjanjian.

2.3.3. Cara Hapusnya Perikatan

Suatu perjanjian yang dibuat dapat dihapuskan berdasarkan tatacara yang berlaku dalam undang-undang. Walaupun begitu masih ada dasar lain untuk

berakhirnya suatu perikatan seperti matinya debitur dan lampaunya jangka waktu yang ditetapkan sebagai lama berlakunya perikatan yang bersangkutan. Selain itu ada juga pembatalan yang berdasarkan keputusan pengadilan.

Dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata disebutkan berturut-turut peristiwa-peristiwa, yang mengakibatkan hapusnya perikatan sebagai berikut :

1. Karena pembayaran.

Pengertian pembayaran mempunyai arti yang luas, maksudnya bahwa yang harus membayar suatu utang bukan hanya debitur saja tetapi bisa juga kawan berhutang dan seorang penanggung utang (pihak ketiga/ subrogasi).

2. Karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan (consignatie) atau penitipan.

Cara ini biasanya dilakukan apabila kreditur menolak menerima pembayaran, ini dimaksudkan untuk menolong atau melindungi debitur yang ingin membayar tetapi kreditur tidak mau menerimanya.

3. Karena pembaharuan utang.

Pembaharuan utang atau novasi adalah suatu perjanjian baru dengan maksud untuk menggantikan atau menghapus perjanjian lama. Untuk terjadinya suatu pembaharuan utang maka kehendak untuk mengadakan harus dinyatakan dengan tegas dan tidak diperlukan bentuk tertentu cukup dengan tercapainya kata sepakat saja.

4. Karena pembebasan hutang yang bersangkutan.

Pembebasan hutang terjadi apabila si berpiutang dengan tegas menyatakan sudah tidak menghendaki lagi prestasi dari si berhutang dan melepaskan haknya atas pembayaran atau pemenuhan suatu perjanjian. Pembebasan hutang dari kreditur tersebut dapat dibuktikan, misalnya dengan pengembalian surat tanda piutang asli secara sukarela.

5. Karena musnahnya barang yang terutang.

Jika barang yang menjadi obyek suatu perjanjian musnah maka perjanjian itu menjadi hapus asal musnahnya barang itu bukan karena kesalahan si berhutang dan dalam hal ini si debitur harus membuktikannya.

6. Karena kebatalan atau pembatalan.

Suatu perjanjian batal demi hukum yaitu apabila perjanjian itu tidak memenuhi syarat obyektif sedangkan terjadinya suatu pembatalan apabila perjanjian tidak memenuhi syarat subyektif. Kebatalan dan pembatalan terhadap perjanjian terjadi apabila :

- a) Pembatalan perjanjian dibuat oleh orang yang tidak cakap hukum seperti diatur dalam undang-undang.
- b) Apabila perjanjian itu bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.
- c) Apabila perjanjian itu mempunyai unsur paksaan (dwang), kekeliruan (dwaling) atau penipuan (bedrog).

7. Karena berlakunya suatu syarat batal

Yang dimaksud dengan "syarat batal" adalah suatu syarat yang apabila tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal atau perjanjian itu seolah-olah tidak ada. Berlakunya syarat batal yang merupakan salah satu cara untuk menghapuskan suatu perikatan, ini dapat diberlakukan pada perjanjian bersyarat.

8. Karena lewatnya waktu (daluwarsa).

Yang dimaksud dengan daluwarsa adalah suatu alat atau sarana untuk memperoleh sesuatu atau dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan atas syarat-syaratnya yang ditentukan oleh undang-undang.

9. Kompensasi atau perjumpaan utang

Perjumpaan hutang atau kompensasi adalah merupakan suatu cara menghapuskan hutang dengan memperhitungkan utang piutang masing-masing pihak sehingga salah satu perikatan menjadi hapus. Didalam pasal 1426 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dikatakan, bahwa perjumpaan tersebut terjadi demi hukum dan tanpa sepengetahuan orang-orang yang berhutang dan kedua hutang tersebut yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat bersamaan ada, bertimbal balik untuk jumlah yang sama.

10. Percampuran hutang.

Percampuran utang terjadi apabila kedudukan kreditur dan debitur pada satu orang, maka terjadilah secara otomatis percampuran utang, misalnya :

- a. bila debitur menjadi ahli waris tunggal kreditur.
- b. bila seorang wanita seorang debitur kemudian kawin dengan kreditur dalam suatu percampuran harta (A. Qirom, 1985: 30).

Dalam peristiwa-peristiwa yang disebutkan di atas maka :

1. ada yang membawa akibat batalnya "perjanjian", dalam arti, seluruh perikatan yang membentuk perjanjian yang bersangkutan, seperti :
 - a. pembatalan dan kebatalan;
 - b. berlakunya syarat batal
2. adalah mengenai dasar kebatalan "perikatan"

Berdasarkan uraian diatas dapat dipahami bahwa khusus yang mengenai "pembatalan" adalah merupakan pembatalan "perjanjian", padahal dalam kenyataannya sering keputusan yang ada hanya membatalkan suatu klausula tertentu saja, jadi hanya satu atau satu bagian dari perikatan (J. Satrio, 1996:04).

Mengenai hapusnya perikatan yang diatur di luar Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terjadi karena, yaitu :

1. lewatnya suatu ketetapan waktu yang dicantumkan dalam perjanjian
2. hilangnya atau meninggalnya salah seorang anggota dalam perjanjian, contohnya karena perjanjian perseroan (maatschap) dan dalam perjanjian pemberian kuasa (lastgeving)
3. meninggalnya orang yang memberikan perintah
4. karena pernyataan pailit dalam perjanjian maatschap
5. di dalam isi perjanjian ditegaskan hal-hal yang dapat menghapuskan perjanjian itu (M. Abdullah, 1984; 65).

2.3.4. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan Melawan Hukum menurut Wirjono Prodjodikoro adalah bahwa "perbuatan itu mengakibatkan kegoncangan dalam neraca keseimbangan dari masyarakat. Kegoncangan itu tidak hanya terdapat, apabila peraturan-peraturan hukum dalam suatu masyarakat dilanggar (langsung), melainkan

juga apabila peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan dan sopan santun dalam masyarakat dilanggar (langsung). Tergantung sampai sejauh mana kegoncangan tersebut terjadi, apakah peraturan hukum menuntut supaya kegoncangan itu, meskipun secara langsung hanya mengenai pelanggaran peraturan-peraturan kesusilaan, keagamaan atau sopan santun, harus dicegah seperti mencegah suatu perbuatan yang langsung melanggar hukum” (Wirjono Prodjodikoro, 1967: 12)

Perbuatan melawan hukum menurut Sutisna Atmadipraja (1985:15) menyatakan bahwa “pelanggaran suatu norma tertulis di luar norma perjanjian, wanprestasi merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Menurut sejarah yang sistematis perundang-undangan ingkar janji (wanprestasi) tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum, jadi harus dipisahkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum”.

Perbuatan melawan hukum menurut Keeton adalah “suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi social, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat” (Munir Fuady, 2002: 3).

Jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum merupakan suatu perbuatan atau kealpaan, yang atau bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku sendiri, kesusilaan baik, maupun dengan sikap hati-hati yang harus diindahkan dalam pergaulan hidup terhadap orang lain atau benda. Bukan hanya merupakan pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis (perundang-undangan yang berlaku), melingkupi juga terhadap setiap pelanggaran kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Sebagaimana diketahui maka pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata memuat ketentuan : “Tiap perbuatan melawan hukum, yang mendatangkan kerugian pada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.

Pada pasal tersebut dapat ditarik beberapa unsur perbuatan melawan hukum yaitu :

1. perbuatan, yang terjadi karena tindakan atau kelalaian untuk melaksanakan kewajiban hukum yang seharusnya dilakukan atau tidak seharusnya dilakukan.

2. melawan hukum, yang terjadi karena perkembangan masyarakat dalam menyesuaikan dengan keadaan bagaimana suatu perbuatan itu dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.
3. kesalahan, maksudnya perbuatan tersebut dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan dan dapat dimintakan tanggung jawab bila memenuhi unsur kesengajaan, unsur kelalaian, serta tidak ada alasan pembeda atau alasan pemaaf.
4. kerugian, maksudnya pihak lawan menderita kerugian dan kerugian itu dapat bersifat material (kebendaan) atau immaterial yang akan dinilai dengan uang.
5. hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian (Munir Fuady, 2002: 10).

Berdasarkan uraian di atas, pasal tersebut merupakan pasal yang penting, sebab pasal ini dapat digunakan untuk segala hal yang bersifat merugikan orang lain apabila undang-undang (hukum) tidak mengatur. Pada pasal tersebut tidak ada suatu penjelasan yang pasti mengenai pengertian dari perbuatan melawan hukum, sedangkan pendapat dari para ahli saja hanya menjadi pedoman dan tolak ukur untuk menentukan perbuatan seperti apakah yang dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum. Pengertian yang diberikan oleh para ahli hukum mengenai arti dari perbuatan melawan hukum tersebut tidak cukup tetapi dengan meninjau perumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa “daad” (perbuatan) barulah merupakan perbuatan melawan hukum, kalau :

1. melanggar undang-undang yang berlaku
2. melanggar hak orang lain
3. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku
4. bertentangan dengan kesusilaan
5. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda (Moegni Djojodirjo, 1982: 7).

Tindakan “tidak memenuhi kewajiban perikatan” merupakan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum untuk memperhatikan kepentingan diri dan harta orang lain di dalam pergaulan hidup dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum. Selain itu juga melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukumnya serta bertentangan dengan kesusilaan.

Antara perbuatan melanggar hukum dengan wanprestasi sebenarnya kedua-duanya adalah perbuatan melanggar hukum. Bila wanprestasi adalah keadaan dimana seseorang tidak melakukan prestasi dalam suatu perjanjian sedangkan perjanjian tersebut telah disepakati bersama, baik karena lalai atau alpa atau ingkar janji. Kerugian yang diakibatkan dalam wanprestasi hanya berupa kerugian material saja tidak meliputi kerugian immaterial. Perbuatan melawan hukum adalah keadaan dimana setiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain tersebut mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian. Kerugian yang diakibatkan dari perbuatan melawan hukum adalah meliputi kerugian material dan kerugian immaterial yang akan dinilai dengan uang. Penggantian kerugian tersebut adalah upaya mengembalikan sesuatu hal yang telah diubah oleh pelanggar hukum. Kerugian yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya mengenai harta kekayaan seseorang saja, melainkan juga mengenai kepentingan-kepentingan lain dari seorang manusia, yaitu tubuh, jiwa dan kehormatan seseorang. Jadi pada perbuatan melawan hukum akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut lebih luas dan mencakup pada banyak hal tidak hanya pada hal-hal yang bersifat duniawi saja dalam hal ini yang dapat dinilai dengan materi namun juga hal-hal yang bersifat manusiawi yang tidak dapat dinilai dengan materi.



BAB III PEMBAHASAN

3.1. Hal-hal Yang Melatarbelakangi Terjadinya “Silent Agreement” Antara LEE KUM KEE CO Ltd Dengan PT Dua Beruan.

Suatu bentuk perjanjian dibuat tidak dengan tujuan menjatuhkan salah satu pihak di dalamnya. Perjanjian dibuat dengan itikad baik dari para pihak di dalamnya untuk saling bekerjasama demi melancarkan usaha dari masing-masing pihak. Kedua belah pihak saling membutuhkan antara satu dengan lainnya dan dari kebutuhan itulah tercipta suatu bentuk kerjasama dagang yang saling menguntungkan. Kerjasama antara kedua pihak tersebut biasanya dituangkan dalam bentuk kontrak kerjasama tertulis. Hal ini menjadi bukti tertulis tentang adanya kerjasama antara kedua belah pihak.

Kedua belah pihak yang bekerjasama dan sama-sama mempunyai kepentingan di dalam kerjasama tersebut harus saling menjaga kepentingan dari masing-masing pihak. Para pihak tersebut mempunyai hak dan kewajiban masing-masing dan mereka wajib untuk melaksanakan kewajiban hukumnya serta berhak mendapatkan haknya sesuai isi perjanjian yang dibuat. Apabila salah satu pihak mengingkari hak dan kewajiban tersebut akan ada sanksi hukum yang diterima.

Dalam perjanjian dagang, kedua belah pihak mempunyai kepentingan dagang yang sama. Kedua belah pihak sama-sama menginginkan dari kerjasama dagang tersebut akan dapat memajukan usaha dagang mereka masing-masing. Terutama dalam perjanjian dagang antar negara, kedua belah pihak harus sama-sama beritikad baik untuk melakukan kerjasama dagang yang tidak merugikan salah satu pihak. Harus ada komunikasi dan pengertian yang baik antara kedua belah pihak dengan kultur kebudayaan yang berbeda sehingga kerjasama dapat berjalan lancar. Apabila terjadi konflik antara kedua belah pihak karena tidak adanya komunikasi yang baik dapat mengakibatkan putusya hubungan kerjasama tersebut.

Seperti halnya kerjasama dagang antara Lee Kum Kee Co Ltd dengan PT. Dua Berlian yang dimulai pada tahun 1987. Perjanjian kerjasama tersebut berupa perjanjian kerjasama Sole Distributor dengan kedudukan : pihak Lee Kum Kee Co Ltd yang berkedudukan di Daifat Street Tai-Po, Industrial Estate Tai-Po Hongkong sebagai produsen, sedangkan PT. Dua Berlian sebagai Sole Distributor dari hasil produksi pihak Lee Kum Kee di Indonesia.

Kesepakatan kerjasama antara kedua belah pihak tersebut dituangkan dalam bentuk kontrak tertulis yang dengan kesepakatan berlaku selama satu (1) tahun dan akan diperpanjang setiap tahunnya. Terakhir diperpanjang secara tertulis dari 15 Januari 1992 sampai dengan Januari 1993.

Ternyata setelah perjanjian tersebut berakhir pada bulan Januari 1993, kedua belah pihak sepakat untuk meneruskan perjanjian tersebut. Kesepakatan untuk meneruskan perjanjian tersebut tidak dituangkan kembali di dalam bentuk kontrak tertulis, namun dilakukan secara lisan. Walaupun kesepakatan tersebut dilakukan secara lisan kedua belah pihak tetap setuju dan sepakat tanpa ada keluhan dari salah satu pihak. Hal ini terbukti pada tanggal 2 Maret 1994, Lee Kum Kee Co Ltd meminta agar PT. Dua Berlian mengirim marketing manager ke kantor pusat Hongkong untuk orientasi pemasaran dalam rangka perpanjangan kontrak kerjasama. Kemudian pada bulan Mei 1994, PT. Dua Berlian juga diminta membuka L/C sebanyak 6 buah dan dari 6 L/C tersebut 4 buah direalisasikan sedangkan 2 buah L/C yang lain dibatalkan secara sepihak oleh Lee Kum Kee Co Ltd. Pada penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa PT. Dua Berlian tetap melaksanakan apa yang diminta oleh Lee Kum Kee dengan tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Kesepakatan bersama untuk meneruskan perjanjian dengan tanpa adanya kontrak tertulis tersebut dapat dikatakan sebagai kelanjutan dari perjanjian terdahulu yang telah berakhir karena subyek dan obyek dari perjanjian adalah tetap dan sama. Namun tidak bisa dikatakan bahwa perjanjian tersebut meneruskan kontrak kerjasama yang telah berakhir, karena kontrak kerjasama yang telah berakhir harus diperbaharui lagi untuk meneruskan kontrak kerjasama baru.

Kenyataan ini secara yuridis menimbulkan “perjanjian diam-diam atau silent agreement” tentang distributorship tersebut yang membawa konsekuensi yuridis terikatnya kedua belah pihak dalam silent agreement tersebut dan berlaku sebagai hukum. Perjanjian diam-diam tersebut telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dimana perjanjian tersebut merupakan kelanjutan suatu perjanjian yang kemudian berakhir setelah kontrak tidak lagi diperpanjang. Namun ternyata tetap terjadi suatu kerjasama tanpa adanya kontrak secara tertulis yang kemudian disebut Silent Agreement.

Perjanjian tersebut walaupun tidak dilakukan secara tertulis di atas kertas namun disepakati dan tetap terjadi hubungan kerjasama timbal balik yang dilakukan dengan sadar tanpa ada paksaan dari salah satu pihak, kekhilafan dan penipuan.

Di dalam undang-undang diatur bahwa suatu perjanjian adalah sah dan diakui oleh hukum apabila telah memenuhi semua syarat keabsahan perjanjian yang diatur dalam undang-undang. Meskipun perjanjian tersebut dilakukan secara lisan karena tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa kesepakatan dari suatu perjanjian harus dituangkan dalam bentuk tertulis. Kontrak perjanjian tertulis digunakan sebagai bukti tertulis tentang adanya suatu perjanjian, namun karena suatu perjanjian adalah merupakan persetujuan kedua belah pihak dan pada saat kerjasama yang dilanjutkan setelah kontrak berakhir tersebut dilakukan dengan kesadaran oleh kedua belah pihak yang berarti tidak ada paksaan dan disetujui.

Berdasarkan uraian masalah tersebut diketahui bahwa antara LEE KUM KEE CO Ltd Hongkong dengan PT. Dua Berlian Jakarta melakukan kerjasama perjanjian “Sole Distributor” yang dimulai pada tahun 1987 dengan perjanjian tertulis dan diperpanjang setiap tahunnya sampai dengan Januari 1993. Sesuai dokumen tertulis (kontrak dagang sebelumnya) perjanjian tersebut telah berakhir, namun kenyataannya kedua belah pihak tetap melanjutkan hubungan kerjasama tersebut tanpa memperpanjang kontrak. Jadi hubungan kerjasama berdasarkan kontrak kerjasama sebelumnya telah berakhir dan tidak dilanjutkan lagi. Kerjasama yang tetap dilakukan setelah kontrak berakhir itu serta tanpa adanya kontrak perjanjian tertulis mengenainya telah mendasari terjadinya suatu

perjanjian diam-diam atau silent agreement antara Lee Kum Kee Co Ltd dengan PT. Dua Berlian. Tidak ada bukti tertulis mengenai perjanjian tersebut namun kerjasama dagang yang dilakukan merupakan hal yang disepakati oleh kedua belah pihak dan di dalam hukum kedua belah pihak merupakan pihak yang cakap dan mengerti hukum. Selain itu mereka juga mempunyai obyek prestasi perjanjian yang merupakan suatu pokok untuk diadakan perjanjian tersebut yaitu kerjasama sole distributor, salah satu pihak mempunyai hak dan kewajiban sebagai produsen dan pihak lainnya mempunyai hak dan kewajiban sebagai distributor. Perjanjian tersebut juga mempunyai sebab yang halal dalam arti perjanjian tersebut tetap mempunyai isi perjanjian yang merupakan tujuan yang akan dicapai oleh kedua belah pihak dari adanya kerjasama tersebut walaupun tidak dituangkan secara tertulis.

Perjanjian diam-diam tersebut melahirkan hak dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Bagaimanapun bentuk perjanjian yang dilaksanakan kedua belah pihak tetap merupakan suatu bentuk perjanjian yang sah dan diakui oleh hukum karena sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang.

3.2. Kedudukan Hukum Para Pihak Yang Melakukan Silent Agreement.

Di dalam suatu perjanjian para pihak yang terlibat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban berdasarkan hukum. Para pihak itu terikat dengan sendirinya terhadap perjanjian yang mereka buat bersama. Lazimnya suatu perjanjian adalah timbal balik atau bilateral. Artinya ; suatu pihak yang memperoleh hak-hak dari perjanjian itu, juga menerima kewajiban-kewajiban yang merupakan kebalikannya dari hak-hak yang diperolehnya, dan sebaliknya suatu pihak yang memikul kewajiban-kewajiban juga memperoleh hak-hak yang dianggap sebagai kebalikannya kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Hak yang lahir dari hubungan tersebut adalah hak hukum atau lazim disebut hak saja sedangkan kewajibannya disebut kewajiban hukum.

Hubungan yang ada dalam perjanjian merupakan suatu bentuk hubungan hukum yang mengatur hubungan antara para pihak yang terlibat didalam

perjanjian itu, jadi merupakan hukum yang mengatur hubungan antar pihak tersebut. Hubungan hukum mendapat pengaturan di dalam hukum sehingga para pihak dapat minta bantuan hukum bila terjadi hak dan kewajiban hukum yang muncul dalam hubungan hukum tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dipenuhi dengan cara sebagaimana mestinya.

Begitu juga dengan Lee Kum Kee Co Ltd dan PT. Dua Berlian yang terlibat dalam suatu perjanjian diam-diam (*silent agreement*), seperti yang telah diuraikan diatas bahwa suatu perjanjian dianggap sah bila sudah memenuhi syarat keabsahan perjanjian berdasarkan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka para pihak tersebut juga mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama. Perjanjian tersebut membawa konsekuensi yuridis yang mengikat kedua belah pihak sehingga hak dan kewajiban untuk melaksanakan isi perjanjian adalah sama seperti pada perjanjian tertulis dan sah menurut hukum. Sehingga bila terjadi pelanggaran dari salah satu pihak maka pihak lainnya berhak untuk minta bantuan hukum.

Lee Kum Kee Co Ltd dan PT. Dua Berlian adalah para pihak yang terlibat dalam *silent agreement* setelah kontrak perjanjian tertulis berakhir membuat mereka tetap mempunyai hak dan kewajiban seperti halnya pada waktu kontrak perjanjian tertulis masih berlaku. Konsekuensi yuridis dari perjanjian tersebut mengikat mereka dan mewajibkan untuk saling melakukan hak dan kewajiban masingmasing pihak sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati dalam hal ini sesuai dengan isi kontrak perjanjian tertulis yang telah berakhir.

Kenyataannya pihak Lee Kum Kee Co Ltd masih terus melayani permintaan barang-barang yang diimport sedangkan PT. Dua Berlian masih terus membuka puluhan L/C untuk mengimport "Saos makanan" tersebut, dan perjanjian diam-diam ini dimulai sejak dokumen tertulis "Perjanjian Sole Distributor" berakhir Januari 1993 sampai dengan Juni 1994.

Perjanjian diam-diam seperti halnya perjanjian pada umumnya mempunyai akibat hukum yang mengikat bagi para pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, ini berlaku juga untuk perjanjian antara Lee Kum Kee Co Ltd dan PT. Dua Berlian sebagai pihak yang terlibat.

Akibat hukum dari perjanjian tersebut adalah:

1. Perjanjian itu mengikat para pihak sebagai undang-undang.
Dalam pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dijelaskan mengenai keabsahan suatu perjanjian : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”
Dikatakan bahwa perjanjian itu berlaku sebagai undang-undang, berarti mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan perjanjian namun tidak mengikat pihak ketiga yang berada di luar perjanjian.
2. Terikat oleh isi dari perjanjian yang dibuat.
Para pihak yang terlibat dalam perjanjian terikat oleh isi dari perjanjian yang telah mereka buat dengan kesepakatan bersama. Karena janji saja (yang memenuhi pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) sudah mengikat, maka dapat dikatakan bahwa perjanjian menurut B.W. (Burgerlijk Wetboek) mempunyai ciri/sifat konsensual.
3. Asas kebebasan berkontrak.
Berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, orang bebas untuk menutup kontrak/perjanjian dan bebas mengatur sendiri isi perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai pembuatnya. Dalam hal ini pihak-pihak patut menentukan apakah mereka mau terikat atau tidak dengan isi perjanjian tersebut, atau seberapa jauh keterikatan mereka atas isi perjanjian tersebut karna pada akhirnya para pihak itu sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap isi pelaksanaan perjanjian.
4. Perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak.
Sesuai dengan apa yang telah diuraikan diatas bahwa “janji itu mengikat” dan merupakan kesepakatan kedua belah pihak maka perjanjian tidak dapat dibatalkan secara sepihak melainkan harus atas kesepakatan kedua belah pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menjadi jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Lee Kum Kee Co Ltd terhadap PT. Dua Berlian adalah suatu bentuk pelanggaran hukum dimana pembatalan secara sepihak perjanjian

distributorship yang dilakukan Lee Kum Kee Co Ltd jelas jelas merugikan bagi PT. Dua Berlian. Kerugian yang diderita oleh PT. Dua Berlian tidak hanya sedikit berupa kerugian operasional disamping hilangnya keuntungan yang diharapkan juga kerugian nama baik.

Pemutusan secara sepihak tersebut walaupun dari pihak Lee Kum Kee Co Ltd memberikan tenggang waktu melalui surat tertanggal 20 Juli 1994 menyatakan bahwa perjanjian Distributor Tunggal antara mereka putus secara efektif tanggal 31 Juli 1994. Jarak antara tanggal 31 Juli 1994 dengan tanggal 23 Juni 1994 (merupakan waktu dimana Lee Kum Kee Co Ltd mengirim surat agar PT. Dua Berlian melakukan investasi tambahan) dan tanggal 13 Mei 1994 (yaitu jangka waktu pada saat Lee Kum Kee meminta agar PT Dua Berlian membuka 6 buah L/C).

Tenggang waktu tersebut adalah tidak layak dan bersifat mendadak untuk mengakhiri suatu perjanjian yang membutuhkan investasi/modal yang cukup besar. Hal tersebut jelas merugikan bagi pihak lain dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum pihak Lee Kum Kee.

Selain itu sebelum distributorship tersebut dihentikan, terbukti telah dipersiapkan secara diam-diam pengganti distributor yaitu PT PROMEXX yang kemudian membajak pegawai-pegawai PT. Dua Berlian dengan tujuan mematikan kegiatan usahanya. Juga menggunakan nomor registrasi milik PT. Dua Berlian yang berkode ML.

Terikat dalam suatu perjanjian dengan isi perjanjian yang dibuat sendiri, dimana isi perjanjian itu berlaku sebagai hukum bagi kedua belah pihak yang mana walaupun dalam undang-undang dinyatakan bahwa para pihak mempunyai hak untuk bebas mengatur sendiri isi perjanjian namun bukan berarti menjadi bebas untuk memutuskan perjanjian itu dengan tanpa adanya kesepakatan dari pihak lainnya. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kepatutan/moral, kewajiban hukum serta mempunyai itikad yang tidak baik. Pihak Lee Kum Kee tidak melaksanakan kewajiban hukumnya dan telah melanggar hak dari PT. Dua Berlian padahal di dalam perjanjian tersebut kedua belah pihak tetap mempunyai kedudukan yang sama seperti dalam perjanjian sebelumnya yang telah berakhir.

3.3. Pertimbangan Hukum Hakim Agung Dalam Memutuskan Pembatalan Sepihak Dalam Silent Agreement Sebagai Perbuatan Melawan Hukum

Majelis Mahkamah Agung yang mengadili perkara kasasi ini dalam putusannya berpendirian bahwa putusan *Judex facti*-Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dinilai salah menerapkan hukum dalam mengadili gugatan tersebut, sehingga putusan *Judex facti* tersebut harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini.

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh PT. Dua Berlian sebagai Penggugat/Pemohon kasasi berupa : P3-P4-P4b-P6-P7 maka dari surat-surat bukti tersebut Majelis Mahkamah Agung berpendirian bahwa walaupun “perjanjian tertulis” antara Penggugat dengan Tergugat I tentang “Sole Distributor” hanya berlaku untuk waktu selama 1 (satu) tahun, tetapi setelah terjadi “perjanjian diam-diam” atau “silent agreement” antara para pihaknya untuk melanjutkan perjanjian “Sole Distributorship” tersebut.

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan mengapa Majelis Mahkamah Agung menyatakan bahwa pembatalan secara sepihak di dalam silent agreement oleh Lee Kum Kee Co Ltd dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum dan bukanlah wanprestasi terhadap suatu perjanjian, yaitu atas dasar :

- a. Tergugat asli I
 1. dari permintaan tergugat asli I pada penggugat asli untuk mendirikan jaringan pemasaran tetapi diberhentikan begitu saja sehingga investasi itu mubazir;
 2. atas sepengetahuan dan izin tergugat asli I, telah mendaftarkan nomor registrasi makanan luar negeri (ML) pada Departemen Kesehatan atas nama penggugat asli, tetapi dipakai tergugat asli II tanpa izin penggugat asli;
 3. perjanjian sole distributorship berlaku untuk jangka waktu yang tidak tertentu, tetapi diberhentikan oleh tergugat I tanpa alasan dan sepihak, pemutusan hubungan sole distributorship sepihak dan memindahkan sole distributorship tersebut pada tergugat II tanpa konsultasi dengan penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum.

4. tergugat asli I telah mencantumkan nomor ML milik penggugat menjadi nomor ML tergugat II pada dokumen-dokumen import tanpa seizin penggugat.
- b. Tergugat asli II
1. tergugat asli II telah membajak pegawai-pegawai penggugat asli.
 2. tergugat asli II mengimport barang-barang Lee Kum Kee dengan memakai nomor ML penggugat asli tanpa izin penggugat asli.

Pada uraian tersebut diatas dapat dikatakan bahwa Lee Kum Kee Co Ltd bersama dengan PT. PROMEXX telah melakukan "Perbuatan Melawan Hukum" yang telah memenuhi semua syarat-syarat suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu :

1. bertentangan dengan hak orang lain
2. bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri
3. bertentangan dengan kesusilaan serta kepatutan/moral
4. bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda.

Pembatalan secara sepihak yang dilakukan Lee Kum Kee tersebut bertentangan dengan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa adanya sepakat kedua belah pihak. Pada pembatalan ini tidak ada kesepakatan dari PT. Dua Berlian yang justru merasa dirugikan dari adanya pembatalan secara sepihak tersebut. Suatu perjanjian dapat ditarik tanpa adanya kesepakatan kedua belah pihak hanya dengan alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cakap untuk itu. Perjanjian yang dibuat harus dilaksanakan dengan itikad baik sedangkan Pihak Lee Kum Kee telah beritikad tidak baik dengan membatalkan secara sepihak dan telah menyiapkan pengganti sebelum perjanjian berakhir.

Dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hak orang lain karena perbuatan Lee Kum Kee telah mengakibatkan kerugian bagi PT. Dua Berlian diantaranya berupa kerugian material, kerugian nama baik dan juga kerugian yang diakibatkan dari pembajakan pegawai yang mengakibatkan terganggunya kelangsungan usaha PT. Dua Berlian.

Bertentangan dengan kewajiban hukumnya berarti tidak melaksanakan kewajiban hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pihak Lee Kum Kee tidak melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan isi perjanjian yang telah disepakatinya dimana berdasarkan pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah adalah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Pihak Lee Kum Kee telah melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan yang telah diterima sebagai norma hukum. Pada pasal 1339 dinyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat hal-hal yang tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang. Memutuskan hubungan secara sepihak dalam hal ini dengan alasan manajemen PT. Dua Berlian yang tidak baik telah mencemarkan nama baik dari PT. Dua Berlian.

Bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau benda yang berarti perilaku yang melanggar kepatutan dalam pergaulan hidup dalam memperhatikan kepentingan diri ataupun harta orang lain. Pihak Lee Kum Kee telah mengabaikan kepentingan dari PT. Dua Berlian dan melanggar haknya hanya untuk menyelenggarakan usahanya/kepentingannya sendiri, yang berarti telah berperilaku tidak patut.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1381 dikemukakan mengenai kebatalan dan pembatalan dalam perjanjian yang merupakan salah satu cara hapusnya perikatan. Kebatalan ditafsirkan sebagai peristiwa, dengan tindakan itu tidak menimbulkan akibat hinkim seperti yang dimaksud, dan hal itu terjadi dengan sendirinya, tanpa memerlukan tindakan pembatalan, tanpa harus dituntut. Pembatalan adalah pernyataan batalnya suatu tindakan hukum atas tuntutan dari pihak, yang oleh undang-undang dibenarkan untuk menuntut pembatalan seperti itu (J. Satrio, 1996: 172). Bila dikaitkan dengan kasus pembatalan sepihak yang dilakukan Lee Kum Kee maka pembatalan tersebut tidak dapat dibenarkan begitu saja. Dalam pasal 1455 Kitab Undang-undang Hukum Perdata diberikan ketentuan bahwa seseorang mempunyai alasan untuk menuntut pembatalan perjanjian, maka pada waktu menuntut pembatalan diwajibkan untuk mengajukan alasan pembatalan itu sekaligus.

Lee Kum Kee menyatakan pembatalan dengan alasan manajemen dari PT. Dua Berlian yang berantakan dan hal tersebut dianggap dapat mempengaruhi perjanjian yang telah berjalan. Sebenarnya di dalam pasal 1450 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terdapat suatu asas yang menyatakan bahwa pada prinsipnya bila hanya didasarkan atas adanya kerugian saja seseorang tidak dapat menuntut pembatalan perjanjian. Untuk syarat sahnya suatu perjanjian tidak disyaratkan bahwa antara prestasi dan kontra prestasi harus seimbang.

Pada perjanjian pertama, kedua belah pihak menuangkan kesepakatan dalam bentuk tertulis dan kemudian jangka waktu dari perjanjian tersebut berakhir maka berakhir pulalah perjanjian tersebut. Namun pada dasarnya lampainya jangka waktu tersebut tidak menghapuskan perikatan yang lahir dari hubungan hukum yang bersangkutan karena sebelum adanya salah satu peristiwa yang disebutkan dalam pasal 1381 Kitab Undang-undang Hukum Perdata kreditur tetap mempunyai hak tagih. Yang berakhir dari peristiwa tersebut diatas adalah hubungan hukum yang mengakibatkan perikatan, Kecuali bila terjadi peristiwa matinya debitur. Selain itu hapusnya suatu perikatan dapat pula dikarenakan oleh keputusan Pengadilan.

Penulis menilai dari kasus tersebut maka Lee Kum Kee Co Ltd telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi pihak PT. Dua Berlian karena pembatalan yang dilakukan oleh Lee Kum Kee Co Ltd tidaklah sah dan tidak dapat dibenarkan karena selain tidak sesuai dengan syarat-syarat yang telah disebutkan juga tidak melalui kesepakatan bersama kedua belah pihak. Selain itu tenggang waktu yang diajukan juga bukanlah tenggang waktu yang pantas untuk pembatalan kontrak kerjasama yang bernilai besar. Sebenarnya bila ditelaah lebih lanjut Lee Kum Kee tidak hanya melakukan perbuatan melawan hukum karena perbuatan tersebut juga termasuk kategori wanprestasi. Seseorang bisa untuk didakwa melakukan wanprestasi juga perbuatan melawan hukum di depan Hakim.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Latar belakang terjadinya perjanjian diam-diam antara Lee Kum Kee Co Ltd dengan PT. Dua Berlian adalah berawal dari adanya kerjasama (kontrak dagang) yang dibuat dalam bentuk tertulis dan telah berakhir sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Meskipun masa berlakunya telah berakhir, akan tetapi kerjasama (kontrak dagang) itu tetap dilanjutkan tanpa ada kesepakatan yang tertulis. Hal tersebut menjadikan seolah-olah telah terjadi silent agreement.
2. Kedudukan hukum antara Lee Kum Kee Co Ltd dan PT. Dua Berlian dalam perjanjian diam-diam adalah sama dan sederajat sebagaimana berlakunya perjanjian tertulis sebelumnya. Oleh karena itu kedua belah pihak mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai akibat hukum dari perjanjian yang telah mereka buat dan sepakati bersama-sama.
3. Dasar pertimbangan hukum Hakim Majelis Mahkamah Agung memutuskan pembatalan atau pemutusan secara sepihak yang dilakukan Lee Kum Kee Co Ltd dalam Silent Agreement tersebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan perbuatan tersebut telah sesuai dengan syarat-syarat suatu perbuatan dinyatakan perbuatan melawan hukum.

4.2. Saran

Saran yang dapat disumbangkan adalah :

1. Semua perjanjian yang dibuat terutama untuk perjanjian dagang berskala besar sebaiknya dituangkan dalam bentuk tertulis dan isi perjanjian harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Para pihak dalam perjanjian berbentuk lisan ataupun tertulis wajib untuk melaksanakan kewajiban hukumnya serta berhak untuk menerima haknya sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati bersama.

3. Dalam memutuskan suatu perkara Pengadilan harus dapat menelaah dan meneliti dengan cermat mengenai kasus yang dilimpahkan. Jangan sampai dari pihak pengadilan membuat kesalahan putusan yang merugikan para pihak. Hal ini berlaku untuk Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan juga Mahkamah Agung.



DAFTAR PUSTAKA

- A. Qirom S.M., 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta : Liberty.
- Hilman Hadikusuma., 1995, *Metode Penulisan Kertas atau Skrtipsi Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Mandar Maju.
- J. Satrio., 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung : Penerbit Alumni.
- ., 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian Pertama*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- ., 1996, *Hukum Perikatan Tentang Hapusnya Perikatan Bagian Kedua*, Bandung : Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.
- Marhainis Abdulhay., 1984, *Hukum Perdata Material Jilid II*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Moegni Djojodirjo., 1982, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Munir Fuady., 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Sutisna Atmadipraja., 1985, *Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perdata Internasional*, Bandung : Djadmika.
- Subekti., Tjitrosudibio, R., 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Pradnya Paramita.
- Subekti., 1979, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT. Intermedia
- ., 2001, *Hukum Perjanjian*, Jakarta : PT. Intermedia.
- Soemitro, Ronny Harihjo., 1990, *Metodologi Penulisan Hukum dan Juru Metri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto., 1984, *Metode Penulisan Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Wirjono Prodjodikoro., 1967, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung : Sumur Bandung.
- Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XVII No. 205, Oktober 2002.*

LAMPIRAN I

PUTUSAN BADAN PERADILAN

PENGADILAN TINGGI

PUTUSAN

Nomor : 301/PDT/1996/PT, DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. LEE KUM KEE Co. LTD, berkantor di Dai Fat Street Tai Po Industrial Estate Tai Po, Hongkong dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PARTONO KARNEN, SH DAN W.LA RANGKA, SH, Advokat dan Pengacara GANI DJEMAT & PARTNERS beralamat di Gani Djemat Plaza Jln. Imam Bonjol No.76-78 Jakarta Pusat selanjutnya disebut : **PEMBANDING semula TERGUGAT I ;**
2. PT. PROMEXX, berkantor di Jl. Muara Baru Ujung No.7 Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : WISNOE WIDJAJA, SH Advokat dan Pengacara di Jl. Kali Besar Barat No. 5 Jakarta Barat, selanjutnya disebut : **PEMBANDING semula TERGUGAT II ;**

I a w a n

PT. DUA BERLIAN, berkantor di Rawa Gelam IV Kav. 14 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : YAN APUL, SH Advokat berkantor di Jl. H. Agus Salim No. 57 Lt. 1 Jakarta, selanjutnya disebut : **TERBANDING semula PENGGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara tersebut dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt/G/1995/PN.Jkt.UT. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi T-I dan T-II ;

DALAM PROVISI :

- Menolak Provisi Penggugat ;

POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi pada Penggugat sebesar Rp.1.585.332.135, berikut bunga 2% setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas secara tanggung renteng ;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi nama baik Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dari akte permohonan banding yang dibuat oleh : NY. H. NURSIAH IBRAHIM SH. Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara ternyata bahwa pada tanggal 6 September 1995 dan tanggal 16 Januari 1996 para Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No. 02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. permohonan banding mana masing-masing telah diberitahukan kepada pihak lawannya dengan seksama;

Menimbang, bahwa Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan memori banding masing-masing tertanggal 22 Maret 1996 dan 13 Juni 1996 dan Terbanding semula Penggugat juga telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 31 Juli 1996 ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat lain yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari memori banding dari kuasa para Pembanding semula Tergugat I dan II dan kontra memori banding dari kuasa Terbanding semula Penggugat, baik memori maupun kontra memori banding tersebut sejauh ada kaitannya dianggap telah termasuk dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah mempelajari berita acara persidangan dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut dan berpendapat seperti akan diuraikan dibawah ini ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya, menurut Pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan a quo dapat dikuatkan,

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Hakim Pertama dalam pertimbangan hukumnya, menurut pendapat Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tinggi sendiri, maka putusan a quo dapat dikuatkan ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa atas putusan Hakim Pertama Majelis Pengadilan Tinggi memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan oleh karena adanya penghentian secara sepihak sebagai Sole Distributor perusahaan produksi saos makanan merk Lee Kum Kee (Tergugat I/Pembanding pada tanggal 31 Juli 1994 sebagai termuat dalam surat Lee Kum Kee Co Ltd tanggal 20 Juli 1994 dtd David Lee selaku Managing Director yang ditujukan kepada Tuan A. Agung Direktur PT. Dua Berlian dan ditunjuknya Distributor baru (Tergugat II/Pembanding) yaitu PT. PROMEXX, ASABA GROUP yang juga membajak pegawai dari Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dan dari jawaban Tergugat I/Pembanding serta saksi IWAN SUGIANTO SURYA dan LILI SANTOSA benar Penggugat/Terbanding adalah agen/Importir Distributor dari produk pabrik saos makanan Lee Kum Kee di Indonesia;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dan dari jawaban Tergugat I/Pembanding serta saksi-saksi tersebut diatas keagenan produk Lee Kum Kee pada tanggal 31 Juli 1994 telah dinyatakan berakhir (bukti P-2) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah apakah Produk P-2 yaitu surat penyaluran keagenan yang dikeluarkan tanggal 20 Juli 1994 dilakukan secara melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa dari bukti keagenan seharusnya selalu diperpanjang untuk setiap satu tahun, namun ternyata tanpa diperjanjikan perpanjangan terus berjalan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-7 yaitu surat Lee Kum Kee kepada PT. Dua Berlian tanggal 23 Juni 1994 dtd Mickie Leong beserta lampirannya berupa keadaan implikasinya dimana saat persaingan yang kuat dan agresif Lee Kum Kee merasa tidak puas akan keagenan PT. Dua Berlian yaitu adanya masalah-masalah yang belum terselesaikan berupa :

1. sering terjadinya perubahan personal dalam PT. Dua Berlian dan posisi manajemen dibiarkan kosong selama 6 bulan dan belum akan terisi sampai tahun 1994;
2. Tingkat pengalaman yang memprihatinkan dari team manajemen produk;
3. Tidak memadainya pengetahuan dari staf utama yang mempunyai kelas dalam bidangnya dan ide tentang bagaimana untuk memperoleh dukungan mereka;
4. Pertumbuhan penjualan dan pencapaian target dibawah yang diharapkan;
5. Rendahnya inpentaris dan sering terdapatnya keadaan persediaan digudang habis;

Menimbang, bahwa demikian pula dari bukti P-8 yaitu surat dari Lee Kum Kee Co Ltd tanggal 8 Juni 1994 yang ditujukan kepada PT. Dua Berlian dimana Tergugat I/Pembanding Le Kum Kee Co Ltd ketidakpuasan akan keagenan Penggugat/Terbanding dan telah sampai berjalan buntu;

Menimbang, bahwa ari bukti T.I-6 suratdari Penggugat/Terbanding (PT.Dua berlian) tanggal 27 Juni 1994 kepada David Lee managing Director Lee Kum Kee Group Ltd, T.I-11 surat tanggal 26 Juli 1994, T.I-12a surat tanggal 28 Juli 1994 ternyata Penggugat/

Terbanding telah menanyakan dan mempersiapkan langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut terbukti bahwa semula dari pernyataan ketidakpuasan Tergugat I/ Pembanding dengan diikuti persetujuan dari Penggugat / Terbanding keagenan Penggugat/Terbanding akan diputuskan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pemutusan keagenan atas Penggugat/Terbanding oleh Tergugat I / Pembanding tidaklah secara sepihak dan lagi pula penunjukan keagenan bukanlah sebuah persetujuan antara kedua belah pihak, sehingga dapatlah diputuskan oleh siapa yang menunjuk sebagai agen buat dirinya apalagi hal sebagai bukti P-2 sebelumnya sudah ada isyarat untuk perbaikan sebagai termuat dalam bukti P-7;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian tidaklah dapat dikatakan pemutusan keagenan sebagai termuat dalam bukti P-2 tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa demikian pula penunjukan agen baru sebagai termuat dalam bukti T.I 13a adalah sah adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat /Pembanding tidak melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan ganti rugi bunga, keuntungan yang diharapkan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut yang dimohonkan banding tersebut harus dibatalkan dan Majelis Pengadilan Tinggi mengadili sendiri yang amarnya sebagai tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ditolak, maka biaya perkara ini dalam dua tingkat peradilan harus dibebankan kepada Penggugat/Terbanding;

Memperhatikan akan pasal-pasal dari Undang undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut;

DALAM EKSEPSI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM PROVISI :

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No. 02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

MENGADILI SENDIRI

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari : SENIN tanggal 26 AGUSTUS 1900 SEMBILAN PULUH ENAM, oleh kami : H. HASAN GASIM SHAHAB, SH. Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, SYAMSIR ADJRAAM, SH dan H. BEN SUHANDA SYAH, SH. masing-masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 27 JUNI 1996 No. 245/Pen/1996/301/PDT/1996/PT.DKI. ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta NY. SUKMAWATI NURDIN, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM - HAKIM ANGGOTA,

ttd.

1. SYAMSIR ADJRAAM, SH.

ttd.

2. H.BEN SUHANDA SYAH, SH

HAKIM KETUA,

ttd.

H. HASAN GASIM SHAHAB, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|-----------------|-------------|
| 1. Materai | Rp. 2.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 1.000,- |
| 3. Administrasi | Rp.20.000,- |
| 4. Pemberkasan | Rp.22.000,- |
| Jumlah | Rp.45.000,- |

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas

Pengadilan Negeri Jakarta Utara
Panitera/ Sekretaris



Ny. Hj. Nungah Ibrahim, SH
NIP. 040011113

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
dikeluarkan untuk dinas

PENGADILAN TINGGI JAKARTA
PANITERA SEKRETARIS



Darmawan Sarbini, SH
NIP. 040012003

LAMPIRAN II

MAHKAMAH AGUNG R.I.

PUTUSAN

Nomor : 1284 K/Pdt/1998

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PT. DUA BERLIAN, berkantor di Rawa Gelam IV Kav. 14 Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya YAN APUL, SH., Advokat, berkantor di Jl.H. Agus Salim No. 57, Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Maret 1997, pemohon kasasi dahulu penggugat/terbanding ;

m e l a w a n

1. LEE KUM KEE Co. LTD, berkantor di Dai Fat Street Tai Po Industrial Estate Tai Po, Hongkong, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : GANI DJEMAT & PARTNERS, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nom.76-78 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Juni 1997;
2. PT. PROMEXX, berkantor di Jl. Muara Baru Ujung No.7 Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : WISNOE WIDJAJA, SH dan kawan-kawan, berkantor di Jl. Kali Besar Barat No.5 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juni 1997 ;

para termohon kasasi dahulu para tergugat/pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang pemohon kasasi sebagai penggugat asli telah menggugat sekarang para termohon kasasi sebagai tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa tergugat asli I adalah perusahaan produksi saos makanan merk Lee Kum Kee, berkedudukan di Hongkong, mengekspor barang-barang produksinya ke Indonesia;

bahwa untuk keperluan pemasaran tersebut tergugat asli I di Indonesia, telah menunjuk penggugat asli sebagai sole-distributor untuk penjualan produksinya di Indonesia (P-1) ;

bahwa walaupun surat distributorship tersebut tidak diperpanjang secara tertulis, karena kedistributoran berjalan terus, maka kedistributoran tersebut berjalan secara diam-diam sampai diberhentikan atas kesepakatan antara kedua belah pihak;

bahwa atas permintaan tergugat asli I, untuk mensukseskan penjualan harus didirikan jaringan pemasaran di Indonesia (P-2) dan penggugat asli setuju secara

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bertahap, dan penggugat asli menginvest uang sebesar Rp.1.595.659.283,- dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa untuk memenuhi peraturan kesehatan tentang import barang makanan untuk dipasarkan di Indonesia, penggugat asli telah mendaftarkan produksi tergugat asli I pada Direktorat Makanan dan Obat-obatan dengan sepengetahuan tergugat asli I, atas nama penggugat asli sebagai sole distributor seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa penggugat asli telah melakukan import barang-barang tergugat asli I sebanyak 228 container dari tahun 1987 sampai tahun 1994 dengan perincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa untuk menjual produksi tersebut, penggugat asli telah mendirikan jaringan pemasaran di kota-kota besar Indonesia yaitu di Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Irian, dengan alamat masing-masing kota seperti tersebut dalam gugatan, dengan total 20 kantor jaringan distribusi di seluruh Indonesia ;

bahwa untuk melaksanakan pemasaran barang-barang tersebut penggugat asli mempunyai karyawan di Jakarta, dengan rincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa pada tanggal 2 Maret 1994, tergugat asli I masih minta agar penggugat asli mengirim marketing manager ke Kantor Pusat tergugat asli I di Hongkong untuk orientasi pemasaran karena tergugat asli I merencanakan kerjasama berlaku untuk jangka panjang atas dasar mana penggugat asli, mengirim Sdr. Iwan Surya ke Hongkong;

bahwa tergugat asli I masih memburu-buru penggugat asli membuka L/C sebanyak 6 buah pada bulan Mei 1994 (P-3) sehingga penggugat asli membuka L/Cs seperti tersebut dalam gugatan ;
Dari 6 L/Cs tersebut, tergugat asli I merealisasikan 4 L/Cs dan mengkensel secara sepihak 2 L/Cs (P-4) ;

bahwa sebelum tergugat asli I menghentikan distributorship penggugat asli pada tanggal 31 Juli 1994, tergugat asli I telah mempersiapkan secara diam-diam pengganti distributor yaitu tergugat asli II, dan tergugat asli II telah membajak pegawai-pegawai penggugat asli sebanyak 21 orang untuk bekerja atau sementara pada kantor group tergugat asli II yang tujuannya untuk mematikan usaha penggugat asli dan menghidupkan distributor baru seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa pada tanggal 31 Juli 1994, tergugat asli I memutuskan hubungan dengan penggugat asli dan merugikan penggugat asli tentang investasi dan 2 L/Cs yang dikenal serta barang-barangnya yang belum terjual serta menggunakan ML penggugat asli (P-2) ;

bahwa tergugat asli I dan II telah melakukan perbuatan melawar hukum terhadap penggugat asli atas dasar ;

a. tergugat asli I

- dari permintaan tergugat asli I pada penggugat asli untuk mendirikan jaringan pemasaran tetapi diberhentikan begitu saja sehingga investasi itu mubajir ;
- atas sepengetahuan dan izin tergugat asli I, telah mendaftarkan nomor registrasi makanan luar negeri (ML) pada Departemen Kesehatan atas nama

penggugat asli, tetapi dipakai oleh para tergugat asli tanpa ijin penggugat asli ;

- perjanjian sole distributorship berlaku untuk jangka waktu yang tidak tertentu, tetapi diberhentikan oleh tergugat asli I tanpa alasan dan sepihak ;
Pemutusan hubungan sole distributorship sepihak dan memindahkan sole distributorship tersebut pada tergugat asli II tanpa konsultasi dengan penggugat asli adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
- tergugat asli I telah mencantumkan nomor ML milik penggugat asli menjadi nomor ML tergugat asli II pada dokumen-dokumen import tanpa seizin penggugat asli

b. tergugat asli II ;

- tergugat asli II telah membajak pegawai pegawai penggugat asli ;
- tergugat asli II mengimport barang-barang Lee Kum Kee dengan memakai Nomor ML penggugat asli tanpa izin penggugat asli ;

bahwa akibat perbuatan para tergugat asli, penggugat asli telah dirugikan sebesar Rp.23.780.337.645,- dengan rincian seperti tersebut dalam gugatan ;

bahwa karena tergugat asli II sudah melakukan import dan akan memasarkan barang-barangnya tanpa ML atau dengan memakai nomor ML penggugat asli, maka mohon diputuskan secara provisi untuk menghentikan import, atau penjualan barang-barang tersebut di Indonesia, sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, dan bila para tergugat asli melanggar putusan ini, agar menghukumnya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap hari sampai para tergugat mematuhi putusan ini ;

bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas penggugat asli mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Utara meletakkan sita Jaminan terhadap barang-barang import di Pelabuhan Tanjung Priok atau ditempat lain dan kantor tergugat asli II di Jl. Muara Baru Ujung No.7 Jakarta dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : Menghukum tergugat I dan II untuk menghentikan penjualan dan import serta menjual barang-barang saos makanan "Lee Kum Kee" di Indonesia sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum pasti, dan bila tergugat I dan atau tergugat II melanggar putusan ini agar menghukumnya untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.1.000.000.000,- setiap hari sampai tergugat I dan II mematuhi putusan ini ;

Primer :

1. Mengabulkan seluruh gugat penggugat;
2. Menyatakan sita jaminan sah dan berharga;
3. Menyatakan tergugat I dan II telah melakukan Perbuatan melawan hukum terhadap penggugat ;
4. Menghukum tergugat I dan atau II, **membayar ganti rugi** pada penggugat sebesar Rp.1.946.208.283,berikut bunga 2% sebulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas ;
5. Menghukum Tergugat I dan atau II untuk membayar **keuntungan yang diharapkan** sebesar Rp.11.834.129.362,- ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

6. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi nama baik penggugat sebesar Rp.10.000.000.000,-;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
8. Menghukum tergugat I dan II membayar ongkos perkara;

Subsider :

- Ex aequo et bono ;

bahwa atas gugatan penggugat tersebut para tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

EKSEPSI TERGUGAT I :

Gugatan tidak sempurna :

bahwa gugatan penggugat tidak mencantumkan semua jenis perjanjian yang ada antara penggugat dan tergugat I. Sejak tahun 1992-1993, antara penggugat dan tergugat yang berlaku adalah Marketing Agreement (TI-1), dimana diperjanjikan bahwa penggugat selaku Distributor, memikul kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi ;

bahwa tergugat I digugat karena menghentikan distributorship tanpa alasan dan sepihak, maka jelas dasar gugatan adalah wanprestasi. Dasar wanprestasi sama sekali tidak digunakan dalam gugatan ini, tetapi menggunakan dasar gugatan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian terbukti bahwa rechtsfeiten yang diajukan oleh penggugat dalam gugatan ini adalah bertentangan dengan petitum yang dimohonkannya ;

bahwa gugatan penggugat adalah kabur (obscuur libel), karena mendalilkan pemutusan perjanjian sebagai perbuatan melawan hukum dengan menghilangkan sama sekali dasar hukum wanprestasi ;

bahwa pemutusan perjanjian sepihak (quod non) yang dijadikan alasan untuk menggugat tergugat I, adalah sama sekali berbeda dengan pembajakan pegawai yang dijadikan alasan untuk menggugat tergugat II. Dengan demikian tergugat I dan tergugat II harus digugat masing-masing secara sendiri-sendiri;

EKSEPSI TERGUGAT II :

bahwa penggugat mengatakan telah membentuk jaringan bisnis/pemasaran keseluruhan Indonesia untuk menjual produk-produk makanan merek Kee Kum Kee, sehingga penggugat harus menginvest dana sebesar Rp.1.595.659.283,- dari tahun 1987 s/d 1994 tanpa didukung bukti-bukti yang akurat, dimana tidak disebutkan besarnya pengeluaran, nama-nama toko atau perusahaan dan di kota-kota mana di Indonesia;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi T-I dan T-II ;

Dalam Provisi :

- Menolak provisi penggugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi pada penggugat sebesar Rp.1.585.332.135,- berikut bunga 2% setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas secara tanggung renteng ;
4. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar ganti rugi nama baik penggugat sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) secara tanggung renteng ;
5. Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar biaya perkara sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) secara tanggung renteng ;
6. Menolak gugatan penggugat selebihnya ;

putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan para tergugat telah dibatalkan oleh **Pengadilan Tinggi Jakarta** dengan putusannya tanggal 26 Agustus 1996 No. 301/PDT/1996/PT.DKI. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari para pembanding semula tergugat I dan tergugat II tersebut ;

DALAM EKSEPSI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM PROVISI :

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara** tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI :

- **Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;**
- Menghukum pembanding semula penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah);

bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada penggugat-terbanding pada tanggal 19 Maret 1997 kemudian terhadapnya oleh penggugat-terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 April 1997 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.02/Pdt/G/1995/PN.JKT.UT, yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Utara permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 April 1997 ;

PUTUSAN BADAN PERADILAN

bahwa setelah itu oleh tergugat I-pembanding dan tergugat II-pembanding yang pada tanggal 11 Juni 1997 dan 12 Juni 1997 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari penggugat-terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 Juni 1997 dan 23 Juni 1997 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum yang menyatakan bahwa hubungan keagenan tunggal pemohon kasasi dari Lee Kum Kee diputuskan oleh Lee Kum Kee tidak secara sepihak dan lagipula hubungan itu bukan persetujuan antara kedua belah pihak serta sebelum itu sudah diisyaratkan akan diputuskan (P.7) ;
2. bahwa Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum dalam menilai bukti T.I-6, T.I-11 dan T.I-12. Ketiga surat tersebut membuktikan bahwa pemohon kasasi menyetujui pemutusan. Padahal ketiga bukti tersebut dibuat sesudah tanggal pemutusan hubungan keagenan ;

bahwa *judex facti* tidak mempertimbangkan perkara dengan adil, karena surat bukti pemohon kasasi tidak dipertimbangkan, yaitu bukti P-10 dibuat oleh pemohon kasasi, yang jelas-jelas menyatakan menolak pemutusan oleh Lee Kum Kee ;

bahwa *judex facti* menafsirkan bahwa hubungan yang terjadi antara Lee Kum Kee dengan pemohon kasasi adalah hubungan sebelah pihak, bukan hubungan dua belah pihak, karena itu pihak yang menunjuk berhak memutuskan sebelah pihak. Hubungan dagang sudah jelas bukan hubungan sebelah pihak, sebagaimana halnya hubungan pemberi kuasa dengan penerima kuasa, yang dapat mencabut kuasanya setiap waktu, karena erat hubungannya dengan hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan itu. Didalam hukum dagang, harus dilakukan dengan itikad baik, sehingga pemutusan hubungan tidak merugikan sebelah pihak. Dalam kasus ini Lee Kum Kee telah memutuskan hubungan secara sepihak dengan itikad tidak baik, yaitu memutuskan hubungan seketika dan tidak diikuti dengan penyelesaian atau perhitungan ganti rugi, ongkos-ongkos yang telah dikeluarkan akibat pemutusan itu seperti misalnya tentang investasi yang menguntungkan prinsipal dan pemberhentian pegawai karena ditutupnya perusahaan ;

3. bahwa *judex facti* menggunakan pertimbangan yang bertentangan satu sama lain dengan memakai sambungan "dan" ;
Judex facti menyatakan : pemutusan tidak secara sepihak dan lagipula bukan persetujuan antara kedua belah pihak ;
- pertimbangan yang pertama, pemutusan tidak secara sepihak, berarti ada hubungan dua belah pihak. Disini *judex facti* mengakui bahwa ada hubungan

dua belah pihak sebab kalau hanya ada hubungan sebelah pihak saja, untuk apa *judex facti* menambahkan lagi dengan pertimbangan yang kedua. Pertimbangan yang pertama dan yang kedua dihubungkan oleh kata dan berarti dua macam pertimbangan, bukan satu ;

- pertimbangan yang kedua, *judex facti* menyatakan lagi pula bukan persetujuan kedua belah pihak. Ini berarti, *judex facti* tidak mengakui penunjukan keagenan sebagai persetujuan kedua belah pihak.
- karena ada dua pertimbangan itu bertentangan satu sama lain dan duanya dipakai oleh *judex facti* untuk menyimpulkan satu kesimpulan, maka *judex facti* telah salah menerapkan hukum;

Menimbang :

mengenai keberatan ad.1, 2 dan 3 :

bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum pembuktian, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat/pemohon kasasi berupa :

- P.3 : Surat pendaftaran produk premium oyster sauce milik tergugat I oleh penggugat, tanggal 8 April 1994 pada Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
- P.4 : Surat faxc tanggal 23 Maret 1994 A.L. tentang perihal pengiriman peti kemas AA 013878 langsung dari Hongkong ke PT. Dua Berlian di Jakarta, tanggal 16 Maret 1994 dan permintaan laporan bulan Februari dari Lee Kum Kee kepada PT. Dua Berlian ;
- P.4b: Surat faxc tanggal 20 April 1994 butir 2 untuk menindak lanjuti status pendaftaran premium oyster sauce ;
- P.6 : Surat faxc tanggal 13 Mei 1994 dari tergugat I yang meminta kepada penggugat untuk membuka 6 buah L/C ;
- P.7 : Surat tanggal 23 Juni 1994 dari tergugat I kepada penggugat agar penggugat mengadakan investasi tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas walaupun perjanjian tertulis antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat I/termohon kasasi I tentang Distributor Tunggal berlaku selama 1 (satu) tahun dan berakhir sampai tanggal 1 Januari 1993, tetapi telah terjadi perjanjian secara diam-diam (*silent agreement*) antara penggugat/pemohon kasasi dengan tergugat I/termohon kasasi I untuk melanjutkan perjanjian Distributor Tunggal tersebut, karena setelah tanggal pada perjanjian formal/ tertulis berakhir para pihak terus melakukan kegiatan sampai lebih dari satu tahun (1994); Perjanjian diam-diam tersebut membawa konsekwensi yuridis bahwa perjanjian tersebut berlaku sebagai hukum. Namun secara tiba-tiba tergugat I/termohon kasasi I tanpa alasan yang sah dengan suratnya tertanggal 20 Juli 1994 menyatakan bahwa perjanjian Distributor Tunggal antara mereka putus secara efektif tanggal 31 Juli 1994. Walau dengan alasan management burukpun tidak dapat diterima karena sebelum melakukan perjanjian, tentu tergugat I/termohon kasasi I telah melakukan due dilligent terhadap penggugat/pemohon kasasi;

Jarak antara tanggal 31 Juli 1994 dengan tanggal 23 Juni 1994 (surat dari tergugat I/

PUTUSAN BADAN PERADILAN

termohon kasasi I kepada penggugat/pemohon kasasi agar penggugat/ pemohon kasasi melakukan investasi tambahan) dan tanggal 13 Mei 1994 (surat fax dari tergugat I/termohon kasasi I kepada penggugat/pemohon kasasi agar penggugat/pemohon kasasi membuka 6 (enam) buah L/C ;

Tenggang waktu tersebut diatas merupakan tenggang waktu yang tidak layak dan bersifat mendadak untuk mengakhiri suatu perjanjian yang membutuhkan investasi/ biaya yang cukup besar. Tindakan seperti tersebut diatas jelas dan logis menimbulkan suatu kerugian bagi penggugat/pemohon kasasi ;

Pemutusan secara sepihak oleh tergugat I/termohon kasasi I bertentangan dengan kepatutan/moral dan bertentangan dengan kewajiban hukum tergugat I/termohon kasasi I dan merugikan kepentingan penggugat/pemohon kasasi yang beritikad baik dan disisi lain tergugat I/termohon kasasi I tidak beritikad baik. Seharusnya tergugat I/termohon kasasi I memberitahu dalam tenggang waktu yang layak jika akan mengakhiri perjanjian Distributor Tunggal tersebut. Oleh karena itu tergugat I/termohon kasasi I telah melanggar hukum dan melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. DUA BERLIAN tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 1996 No.301/Pdt/1996/PT.DKI. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt.G/1995/PN.Jkt.Ut. sehingga Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan mengambil alih pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan sendiri dengan perbaikan sekedar mengenai jumlah ganti rugi yang menyangkut nama baik/goodwill sejumlah Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut terlalu besar bila dibandingkan dengan kerugian riil /operasional yang sejumlah Rp.1.585.332.135,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu seratus tiga puluh lima rupiah), oleh karena itu menurut majelis jumlah yang pantas untuk pemenuhan ganti rugi atas nama baik/goodwill adalah sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), sehingga seluruh amarnya berbunyi seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan dan para termohon kasasi sebagai pihak yang kalah maka dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.14 tahun 1970 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi : PT. DUA BERLIAN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 26 Agustus 1996 No.301/Pdt/1996/PT.DKI. yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 25 Agustus 1995 No.02/Pdt,G/1995/ PN.Jkt.Ut ;



MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi tergugat I dan tergugat II;

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
 - Menyatakan tergugat I dan tergugat II telah melakukan "perbuatan melawan hukum";
 - Menghukum tergugat I dan tergugat II membayar ganti rugi pada penggugat sebesar Rp.1.585.332.135,- berikut bunga 2% setiap bulan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas secara tanggung renteng ;
 - Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar 'ganti rugi nama baik' Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tanggung renteng;
 - Menolak gugatan penggugat selebihnya;
- Menghukum Para termohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, baik tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **SENIN TANGGAL 18 DESEMBER 2000** oleh H. Soeharto, SH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH dan Ny. Asma Samik Ibrahim, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada HARI ITU JUGA oleh Ketua, Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Prof. DR. Paulus E. Lotulung, SH. dan Ny. Asma Samik, Ibrahim, SH. Hakim-Hakim Anggota, IGA. Sumanatha, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Prof.DR. Paulus E. Lotulung, SH.

ttd./ Ny. Asma Samik Ibrahim, SH.

Ketua :

ttd./ Soeharto, SH.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	Rp. 93.000,-
Jumlah.	Rp. 100.000,-

Panitera Pengganti :
 ttd./IGA Sumanatha, SH

Untuk Salinan
 Mahkamah Agung R.I.
 Direktur Perdata

ANDAR PURBA, SH
 NIP : 040015551